



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

KEPUTUSAN DEKAN

Nomor : // Tahun 2018

Tentang :

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA UNIT PENJAMIN MUTU
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Ir. Erwin Dermawan, MSc. sebagai anggota unit penjamin mutu Fakultas Teknik UMJ telah ditetapkan sebagai Ka.Prodi Teknik Elektro berdasarkan SK. Rektor Nomor : 614 tahun 2017.
b. bahwa berdasarkan butir a tersebut diatas, perlu pemberhentian ybs.sebagai anggota unit penjamin mutu, dan pengangkatan kembali anggota unit penjamin mutu yang baru.
c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
6. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Nomor : 414 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2016-2020.
- Memperhatikan : 1. Surat dari Ka.Prodi Teknik Elektro tgl. 11 Januari 2018 perihal pergantian anggota UMP dan GKM.
2. Hasil rapat Dekanat tanggal 18 Januari 2018.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Dekan Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Unit Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pertama : Memberhentikan **Ir. Erwin Dermawan, MSc.** dari jabatannya sebagai Anggota Unit Penjamin Mutu Fakultas Teknik UMJ, dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya.

- Kedua : Mengangkat **Ir. Husnibes Muchtar, MT.** sebagai Anggota Unit Penjamin Mutu Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Ketiga : Tugas pokok unit penjamin mutu Fakultas Teknik Univ. Muhammadiyah Jakarta adalah sebagai berikut :
1. Menyusun standar mutu penyelenggaraan pendidikan pada setiap Program Studi di lingkungan Fakultas Teknik UMJ.
 3. Membantu Dekan mengukur kinerja Fakultas secara sistematis.
 4. Memberikan jaminan bahwa sistem penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Teknik UMJ. telah sesuai dengan visi, misi dan sasaran institusi.
 5. Membantu Dekan dalam mengelola Fakultas yang lebih baik dan terarah sesuai dengan visi, misi serta sasaran institusi.
 6. Menjamin bahwa setiap proses belajar mengajar pada setiap program studi telah sesuai dengan rencana.
 7. Melakukan evaluasi atau mengukur mutu yang dicapai serta memberikan motivasi dan melakukan perbaikan mutu berkelanjutan.
 8. Secara berkala melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Unit Penjamin Mutu kepada Dekan.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Kelima : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Januari 2018
Dekan,



Dr. Ir. H. Budiyanto, MT. 

Tembusan :

1. Ka. UPM FT-UMJ
2. Ka. Prodi S, E, K, M, I, A, Inf, Kaprog. D3 OAB.
3. Kasubag. Akademik
4. Koord. Keuangan